



PETIKAN PUTUSAN
Nomor67/Pid.C/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeri Ambon yang
memeriksadanmengadiliperkarapidanapadaperadilantingkatpertamadengan
carapemeriksaancepattelahmenjatuhkanputusandalamperkaraterdakwa:

Nama : **YOVAN MANUPUTTY**
TempatLahir : Ambon
Umur/TanggalLahir : 38 tahun/ 20 Mei 1984
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

Alamat : Hatu.

Terdakwatidakditahan

Terdakwamenghadapsendiridipersidangan

PengadilanNegeritersebut;
Telahmembaca, danseterusnya;
Telahmendengar, danseterusnya;
Menimbang, danseterusnya.

MengingatdanmemperhatikanPerdaNomor 2 Tahun 2017
tentangdanUndang-UndangNomor 8 Tahun 1981
tentangHukumAcaraPidanasertaperaturanperundang-undangan yang
berkaitandenganperkaraini;

MENGADILI:

1. MenyatakanterdakwaYOVAN

MANUPUTTYtelahterbuktisecarasahtandmeyakinkanbersalahmelakukant
indakpidanasetiaptempatdanfasilitasumum yang melanggar PERDA
Nomor 2 Tahun 2017;

2. MenjatuhkanpidanakepadaterdakwaYOVAN

MANUPUTTYolehkarenaitudenganpidanadendasebesarRp. 299.000,-
(duaratusSembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayardigantidenganpidana
kurunganselama7 (tujuh) hari;

3. Menetapkanbarangbuktiberupa:

- 1 (satu) buahSTNK;
- dikembalikankepadaterdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2022 oleh
Wilson Shriver, S.H. selaku Hakim Tunggal,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Melianus Hattu,
SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon,
serta dihadiri oleh Selly Takaria, SE., Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
selaku Kuasa PPNS dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melianus Hattu, SH

Wilson Shriver S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)